



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun dan memiliki beberapa potensi Sumber Pendapatan Daerah yang mencakup sektor industri, perdagangan, pariwisata, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan, perhubungan, konstruksi, pengelolaan limbah dan usaha-usaha daerah lainnya dalam arti luas, yang kesemuanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dan dalam rangka menunjang terwujudnya pemanfaatan potensi ekonomi tersebut bagi hajat hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menetapkan Pembentukan Perusahaan Daerah "Tunggang Parangan" Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2003 Nomor 14);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Dan  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN DAERAH TUNGGANG PARANGAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditetapkan Tanggal 7 Oktober 2003 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2003 Nomor 14 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang melaksanakan pengelolaan usaha sebagaimana bidang usahanya.

B. Pasal 5 ayat (2) angka 3,7 dan 8 dinyatakan dihapus

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong.  
pada tanggal 22 Januari 2007

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SYAUKANI HR.**

diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 24 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA,**

**DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**  
**NIP. 010 080 370**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 6**